



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu memberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
4. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

- (1) UP diberikan kepada SKPD untuk pembayaran pada kelompok Belanja Langsung Pegawai pada klasifikasi jenis belanja 5.2.1 dan kelompok Belanja Barang dan Jasa pada klasifikasi jenis belanja 5.2.2.

- (2) Jumlah UP yang diberikan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
(2) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan pengelolaan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali (revolving) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila dana UP yang diterima SKPD telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) dan masih tersedia dana dalam DPA.
(2) Dalam hal Bendahara Pengeluaran SKPD melimpahkan pengelolaan UP kepada Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka pengisian kembali (revolving) UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dilaksanakan apabila dana UP yang dikelolanya telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) dan masih tersedia dana dalam DPA.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO



**JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SKPD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2011**

Kode SKPD	SKPD	Jumlah UP Maksimal (Rp)
2	3	4
1.01.01	Dinas Pendidikan	750.000.000
1.02.01	Dinas Kesehatan	500.000.000
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	500.000.000
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	500.000.000
1.03.01	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	471.000.000
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	500.000.000
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246.000.000
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	250.000.000
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	117.000.000
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	224.000.000
1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	133.000.000
1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	107.000.000
1.18.01	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	422.000.000
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	110.000.000
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000
1.20.03	Sekretariat Daerah	500.000.000
1.20.04	Sekretariat DPRD	500.000.000
1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000
1.20.06	Inspektorat	143.000.000
1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah	150.000.000
1.20.08	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000
1.20.09	Kecamatan Ajibarang	13.200.000
1.20.10	Kecamatan Banyumas	12.100.000
1.20.11	Kecamatan Baturraden	14.800.000
1.20.12	Kecamatan Cilongok	15.000.000
1.20.13	Kecamatan Gumelar	12.000.000
1.20.14	Kecamatan Jatilawang	12.000.000
1.20.15	Kecamatan Kalibagor	11.600.000
1.20.16	Kecamatan Karanglewas	11.400.000
1.20.17	Kecamatan Kebasen	12.500.000
1.20.18	Kecamatan Kedungbanteng	11.900.000
1.20.19	Kecamatan Kembaran	11.600.000
1.20.20	Kecamatan Kemranjen	13.100.000
1.20.21	Kecamatan Lumbir	13.000.000
1.20.22	Kecamatan Patikraja	11.300.000
1.20.23	Kecamatan Pekuncen	12.200.000

	2	3	4
7	1.20.24	Kecamatan Purwojati	11.700.000
8	1.20.25	Kecamatan Purwokerto Barat	12.500.000
9	1.20.26	Kecamatan Purwokerto Selatan	21.000.000
0	1.20.27	Kecamatan Purwokerto Timur	17.400.000
1	1.20.28	Kecamatan Purwokerto Utara	12.000.000
2	1.20.29	Kecamatan Rawalo	10.700.000
3	1.20.30	Kecamatan Sokaraja	13.600.000
4	1.20.31	Kecamatan Somagede	11.900.000
5	1.20.32	Kecamatan Sumbang	12.600.000
6	1.20.33	Kecamatan Sumpiuh	12.900.000
7	1.20.34	Kecamatan Tambak	13.500.000
8	1.20.35	Kecamatan Wangon	10.800.000
9	1.20.36	Kelurahan Arcawinangun	21.100.000
0	1.20.37	Kelurahan Bancarkembar	8.200.000
1	1.20.38	Kelurahan Bantarsoka	6.900.000
2	1.20.39	Kelurahan Berkoh	7.600.000
3	1.20.40	Kelurahan Bobosan	7.500.000
4	1.20.41	Kelurahan Grendeng	7.700.000
5	1.20.42	Kelurahan Karangklesem	8.900.000
6	1.20.43	Kelurahan Karanglewas Lor	7.700.000
7	1.20.44	Kelurahan Karangpucung	8.400.000
8	1.20.45	Kelurahan Karangwangkal	7.900.000
9	1.20.46	Kelurahan Kebokura	13.700.000
0	1.20.47	Kelurahan Kedungwuluh	7.600.000
1	1.20.48	Kelurahan Kober	5.900.000
2	1.20.49	Kelurahan Kradenan	8.100.000
3	1.20.50	Kelurahan Kranji	10.200.000
4	1.20.51	Kelurahan Mersi	7.700.000
5	1.20.52	Kelurahan Pabuaran	9.000.000
6	1.20.53	Kelurahan Pasir Kidul	7.100.000
7	1.20.54	Kelurahan Pasir Muncang	7.300.000
8	1.20.55	Kelurahan Purwanegara	9.000.000
9	1.20.56	Kelurahan Purwokerto Kidul	7.600.000
0	1.20.57	Kelurahan Purwokerto Kulon	7.200.000
1	1.20.58	Kelurahan Purwokerto Lor	8.600.000
2	1.20.59	Kelurahan Purwokerto Wetan	8.400.000
3	1.20.60	Kelurahan Rejasari	8.000.000
4	1.20.61	Kelurahan Sokanegara	10.000.000
5	1.20.62	Kelurahan Sumampir	10.100.000
6	1.20.63	Kelurahan Sumpiuh	7.700.000
7	1.20.64	Kelurahan Tanjung	7.200.000
8	1.20.65	Kelurahan Teluk	8.300.000
9	1.21.01	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	144.000.000
0	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	150.000.000

	2	3	4
1	1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	28.900.000
2	2.01.01	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	250.000.000
3	2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	150.000.000
4	2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	500.000.000
5	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	250.000.000

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO